



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 148-K/PM.I-01/AD/ VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Warsino
Pangkat, NRP : Pratu,31110339021091
Jabatan : Awakmer 2 Cukmer 3 Ton 3 TD 2000B
Kesatuan : Denarhanud-001
Tempat tanggal lahir : Aceh Tamiang, 10 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denarhanud-001, Aceh Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pangdam IM : Kep / 111-21 /pera/VII/2016 atas nama Warsino NRP31110339021091 Awakmer 2 Cukmer 3 Ton 3 TD 2000B Denarhanud-001

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor : Kep / 111-21/pera/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130-K/AD/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/148-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/148-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 130-K/AD/VI/2016 tanggal 18 Juli 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer CQ TNI AD.
3. Agar barang bukti berupasurat:
 - a. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Denarhanud-001 Nomor: SK/25/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa Pratu Warsino, NRP 31110339021091, Awakmer 2 Cukmer 3 Ton 3TD 2000B Denarhanud-001. TMT 16 Maret 2016 sampai dengan sekarang
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Warsino, NRP 31110339021091, Awakmer 2 Cukmer 3 Ton 3TD 2000B Denarhanud-001. TMT 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Madenarhanud-001, Aceh Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang ternasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". dengan cara-cara sebagai berikut.

- a) Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Denarhanud-001, dengan Pangkat Pratu NRP 31110339021091, Jabatan Awakmer 2 Cukmer 3 Ton 3 TD 2000B kesatuan Denarhanud-001 dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.
- b) pada tanggal 24 Pebruari 2016, Terdakwa mengajukan Korps Raport untuk melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 dengan tujuan Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB, seharusnya Terdakwa melaksanakan apel malam, pada saat Bintara Jaga yang bertugas melakukan pengecekan apel malam diketahui an. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
- c) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saat melaksanakan apel pagi di ambil oleh Pasi Ops, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Ops memerintahkan Serda Dwiki Yuda Wirasakti Damanik (Saksi I) untuk mengecek kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinas Terdakwa yang berada di asrama Denarhanud-001, putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi dan 4(empat) anggota mengecek kerumah dinas Terdakwa dan Terdakwa tidak ditemukan lalu Saksi melapor kembali ke Pasi Ops, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Plh. Denarhanud-001 an. Kapten Arh Indra Kurniawan Triantoro memerintahkan Pa Intel Denarhanud-001 an. Lettu Arh Nugroho untuk melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa di Kuala Simpang, Aceh Tamiang tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

- d) Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB Pa Intel Denarhanud memerintahkan Ba Intel a.n Serka Mangasih Aritonang (tidak diperiksa) berserta 3 (tiga) orang anggota untuk melakukan pencarian dirumah orang tua istri Terdakwa di Kampung Opak, Kuala Simpang, berdasarkan informasi Serka Mangasih Aritonang bahwa Terdakwa berhasil ditemukan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- e) Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 Saksi I melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denarhanud-001 tanpa ijin yang sah dari Dandenarhanud- 001 sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 (pada saat dibuat laporan polisi) atau selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- f) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denarhanud-001 tanpa ijin yang sah dari Dandenarhanud-001, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik 'melalui telpon maupun surat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denarhanud-001 tanpa ijin yang sah dari Dandenarhanud- 001, Terdakwa tidak-membawa barang-barang inventaris milik satuan.
- g) Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dandenarhanud-001, Terdakwa tersangkut utang-piutang dengan masyarakat di sekitar Satuan Terdakwa dan gaji Terdakwa sudah minus.
- h) Bahwa selamaTerdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Denarhanud-001 tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-14/A-14/V/2016/IM-1 tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denarhanud-001, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwadari Penyidik Denpom IM/-1 tanggal 20 Mei 2016 yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denarhanud - 001 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1390/IX/2016 tanggal 09September 2016 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1721/XI/2016 tanggal 08November 2016 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/112/II/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/221/II/2017 tanggal 06 Febuari 2017 tentang panggilan ke-4 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Dandendarhanud – 001, Nomor : B/872/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang menerangkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan Desersi TMT 16 Maret 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n.Warsino,Pratu NRP31110339021091 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dwiki Yuda Wirasakti Damanik.
Pangkat/NRP : Serda/21150010551095
Jabatan : Danmar Cuk 3 Ton 3
Kesatuan : Denarhanud-001.
Tempat, tanggal lahir : jakarta, 1 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Denarhanud-001 Lhokseumawe

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2015 pada saat Saksi bertugas pertama kali di Denarhanud -001 Kodam IM, hubungan hanya sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2016, Terdakwa mengajukan Korps Raport untuk melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 dengan tujuan Bogor, Jawa Barat.
3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat melaksanakan apel malam Terdakwa belum kembali dari melaksanakan cuti dan atas petunjuk dari Pasi Ops. a.n. Lettu Arh Irfan Wibowo (tidak diperiksa) apabila Terdakwa kembali agar melaporkannya kepada Pasi Ops.
5. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saat melaksanakan apel pagi yang di ambil oleh Pasi Ops, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Ops memerintahkan Saksi dan bersama dengan 4 (empat) orang anggota untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengecek kerumah dinas Terdakwa yang berada di asrama
putusan.mahkamahagung.go.id Denarhanud-001.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan bersama 4 (empat) orang anggota pergi mengecek kerumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan kerumah Terdakwa, Terdakwa tidak ditemukan, lalu Saksi melapor kembali ke Pasi Ops, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Plh. Denarhanud-001 an. Kapten Arh Indra Kurniawan Triantoro memerintahkan Pa Intel Denarhanud-001 an. Lettu Arh Nugroho untuk melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.
7. Bahwa kemudian Saksi melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa di Kuala Simpang Aceh Tamiang tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB Pa Intel Denarhanud memerintahkan Ba Intel a.n Serka Mangasih Aritonang (tidak diperiksa) berseni 3 (tiga) orang anggota untuk melakukan pencarian di rumah orang tua istri Terdakwa di Kampung Opak, Kuala Simpang, berdasarkan informasi Serka Mangasih Aritonang bahwa Terdakwa berhasil ditemukan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnyayaitu Dandendarhanud-001, Saksi sering mendapatkan laporan dari masyarakat yang mempunyai usaha makanan di sekitar Denarhanud-001 bahwa Terdakwa memiliki banyak hutang.

Saksi-2:

Nama lengkap : Abdul Hasan.
Pangkat, NRP : Pratu/31100021891290.
Jabatan : Taminpers Similong.
Kesatuan : Denarhanud-001.
Tempat, tanggal lahir : Sumbang, 6 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denarhanud-001 Puloangkong, A. Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2011, pada saat Terdakwa baru berdinis di Denarhanud-001 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2016, Terdakwa mengajukan cuti tahunan dengan tujuan kota Bogor, Jawa Barat terhitung mulai tanggal 29 Febuari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa harus sudah kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa belum kembalike Kesatuan, selanjutnya Satuan memerintahkan staf 1 Intel untuk menghubungi Terdakwa melalui HP, namun tidak aktif dan Satuan melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Kuala Simpang, Aceh Tamiang, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak ditemukan dan Satuan melaporkan ke komando
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denarhanud-001 tanpa ijin yang sah dari Dandenarhanud-001, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bagi dirinya selaku Prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan atasan yang berwenang namun sekalipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut Terdakwa tidak melaksanakannya.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dandenarhanud-001, Terdakwa tersangkut utang-piutang dan gaji Terdakwa sudah minus sehingga Terdakwa tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor : BP-40/A-40/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 tidak dilengkapi dengan keterangan Tersangka namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Penyidik Denpom IM/1 tanggal 20 Mei 2016 yang menerangkan Terdakwa belum dapat dilakukan pemeriksaan dan Surat Laporan Tidak Dapat menghadirkan Terdakwa dari Denarhanud-001 Nomor : B/872/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang menerangkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan Desersi TMT 16 Maret 2016 s.d. sekarang.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berup surat:

- a. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Denarhanud-001 Nomor: SK/25/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa Pratu Warsino, NRP 31110339021091, Awakmer 2 Cukmer 3 Ton 3TD 2000B Denarhanud-001. TMT 16 Maret 2016 sampai dengan sekarang
- b. 3.(tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Warsino, NRP 31110339021091, Awakmer 2 Cukmer 3 Ton 3TD 2000B Denarhanud-001. TMT 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Denarhanud-001, dengan Pangkat Pratu NRP 31110339021091, Jabatan Awakmer 2 Cukmer 3 Ton 3 TD 2000B kesatuan Denarhanud-001 dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Pebruari 2016, Terdakwa mengajukan Korps Raport untuk melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 dengan tujuan Bogor, Jawa Barat.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB, seharusnya sudah masuk dan ikut melaksanakan apel malam, namun pada saat dilakukan pengecekan Personil oleh Bintara Jaga yang bertugas melakukan pengecekan apel malam diketahui bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saat melaksanakan apel pagi di ambil oleh Pasi Ops, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Ops memerintahkan Serda Dwiki Yuda Wirasakti Damanik (Saksi I) untuk mengecek kerumah dinas Terdakwa yang berada di asrama Denarhanud-001, selanjutnya Saksi dan 4(empat) anggota mengecek kerumah dinas Terdakwa dan Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi melapor kembali ke Pasi Ops, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Plh. Denarhanud-001 an. Kapten Arh Indra Kurniawan Triantoro memerintahkan Pa Intel Denarhanud-001 an. Lettu Arh Nugroho untuk melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa di Kuala Simpang, Aceh Tamiang tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benarpada tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB Pa Intel Denarhanud memerintahkan Ba Intel a.n Serka Mangasih Aritonang (tidak diperiksa) berserta 3 (tiga) orang anggota untuk melakukan pencarian dirumah orang tua istri Terdakwa di Kampung Opak, Kuala Simpang, berdasarkan informasi Serka Mangasih Aritonang bahwa Terdakwa berhasil ditemukan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2016 Saksi I melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denarhanud-001 tanpa ijin yang sah dari Dandendarhanud-001 sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 (pada saat dibuat laporan polisi) atau selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denarhanud-001 tanpa ijin yang sah dari Dandendarhanud-001, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik 'melalui telpon maupun surat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denarhanud-001 tanpa ijin yang sah dari Dandendarhanud-001, Terdakwa tidak-membawa barang-barang inventaris milik satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang dari Dandeharhanud-001, Terdakwa tersangkut utang-piutang dengan masyarakat di sekitar Satuan Terdakwa dan gaji Terdakwa sudah minus.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Denarhanud-001 tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

12. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum kembali keKesatuannya Denarhanud-001

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Denarhanud-001, dengan Pangkat Pratu NRP 31110339021091, Jabatan Awakmer 2 Cukmer 3 Ton 3 TD 2000B kesatuan Denarhanud-001 dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan diserahkannya perkara ini kepada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu Nrp 31110339021091.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD di satu kesatuan dengan para saksi di Denarhanud 001 dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP Lettu Chb NRP 31110339021091.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua "Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif kesalahan maka dibenarkan bagi Majelis untuk memilih unsur mana bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan Majelis cenderung untuk membuktikan "dengan sengaja".
- Bahwa menurut MvT yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa "melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Pebruari 2016, Terdakwa mengajukan Korps Raport untuk melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 dengan tujuan Bogor, Jawa Barat.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB, seharusnya sudah masuk dan ikut melaksanakan apel malam, namun pada saat dilakukan pengecekan Personil oleh Bintara Jaga yang bertugas melakukan pengecekan apel malam diketahui bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saat melaksanakan apel pagi di ambil oleh Pasi Ops, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Ops memerintahkan Serda Dwiki Yuda Wirasakti Damanik (Saksi I) untuk mengecek kerumah dinas Terdakwa yang berada di asrama Denarhanud-001, selanjutnya Saksi dan 4(empat) anggota mengecek kerumah dinas Terdakwa dan Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi melapor kembali ke Pasi Ops, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Plh. Denarhanud-001 an. Kapten Arh Indra Kurniawan Triantoro memerintahkan Pa Intel Denarhanud-001 an. Lettu Arh Nugroho untuk melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa di Kuala Simpang, Aceh Tamiang tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB Pa Intel Denarhanud memerintahkan Ba Intel a.n Serka Mangasih Aritonang (tidak diperiksa) berserta 3 (tiga) orang anggota untuk melakukan pencarian di rumah orang tua istri Terdakwa di Kampung Opak, Kuala Simpang, berdasarkan informasi Serka Mangasih Aritonang bahwa Terdakwa berhasil ditemukan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2016 Saksi I melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denarhanud-001 tanpa ijin yang sah dari Dandendarhanud-001 sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 (pada saat dibuat laporan polisi) atau selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denarhanud-001 tanpa ijin yang sah dari Dandendarhanud-001, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denarhanud-001 tanpa ijin yang sah dari Dandendarhanud-001, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dandendarhanud-001, Terdakwa tersangkut utang-piutang dengan masyarakat di sekitar Satuan Terdakwa dan gaji Terdakwa sudah minus.
9. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuannya Denarhanud-001

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- . Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denarhanud-001 tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Denarhanud-001 tidak sedang disiagakan, serta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta putusan sebagai berikut:

1 Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2016 Saksi I melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denarhanud-001 tanpa ijin yang sah dari Dandendarhanud- 001 sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 (pada saat dibuat laporan polisi) atau selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2 Bahwa benar kurun waktu selama 62 (enam puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militertersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa,oleh karena itu perbuatanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana,oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya sehingga Terdakwa dengan semaunya pergi meninggalkan kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku.
2. Bahwa pada hekekatnya Tedakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan satuan baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Desersi) karena Terdakwa memiliki banyak hutang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denarhanud- 001 tanpa ijin dari Dandendarhanud sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI AD sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Mejelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa meninggalkan kesatuan Denarhanud sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan Denarhanud-001
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak serta mengganggu pola pembinaan disiplin yang dilakukan di Kesatuan khususnya Denarhanud-001

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- a. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Denarhanud-001 Nomor: SK/25/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa Pratu Warsino, NRP 31110339021091, Awakmer 2 Cukmer 3 Ton 3TD 2000B Denarhanud-001. TMT 16 Maret 2016 sampai dengan sekarang
- b. 3.(tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Warsino, NRP 31110339021091, Awakmer 2 Cukmer 3 Ton 3TD 2000B Denarhanud-001. TMT 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan keterangan yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Warsono, Pratu, 31110339021091 terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu dan hari".
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidanapokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI- AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat

- a. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Denarhanud-001 Nomor: SK/25/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa Pratu Warsino, NRP 31110339021091, Awakmer 2 Cukmer 3 Ton 3TD 2000B Denarhanud-001. TMT 16 Maret 2016 sampai dengan sekarang
- b. 3.(tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Warsino, NRP 31110339021091, Awakmer 2 Cukmer 3 Ton 3TD 2000B Denarhanud-001. TMT 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 10 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Letkol Chk NRP 11960000930366 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP 11110038420787 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asril Siagian S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

ttd

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 111100384207087

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.,
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)